



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

NOMOR 25 TAHUN 2017

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI
PENGADILAN NEGERI BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL,

Menimbang : a. Sebagai upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pengguna pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantul, diperlukan komitmen dan dukungan dari segenap jajaran Pengadilan Negeri Bantul dengan melakukan pembangunan reformasi birokrasi dalam rangka penjaminan mutu pelayanan;

b. Bahwa penjaminan mutu dimaksudkan untuk terwujudnya peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat secara berkeadilan, cepat, sederhana, biaya ringan, transparan, dan akuntabel;

c. Bahwa untuk upaya tersebut perlu membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Undang-Undang Nomor Republik Indonesia 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 071/KMA/SK/V/2011 tentang Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung;

5. Keputusan Kekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 012.A/SEK/SK/III/2010 Tentang Pembentukan Tim Pengembangan Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung Republik Indonesia;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

KESATU : Membentuk Tim Pembangunan Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Bantul dengan susunan keanggotaan sebagaimana Terlampir.

Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah:

- KEDUA : a. Menyusun rencana kerja Pembangunan Reformasi Birokrasi Pengadilan Negeri Bantul, dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;
- b. Menetapkan standar mutu, mendokumentasikan, mengimplementasikan, dan memelihara sistem manajemen mutu dan terus-menerus memperbaiki keefektifannya secara berkelanjutan;
- c. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
- d. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring-evaluasi, pengawasan yang efektif untuk mempercepat pembangunan peradilan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Bantul dan sumber dana lainnya yang tidak mengikat;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dilakukan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini;

KELIMA Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Yang bersangkutan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
3. Desk Pembangunan Reformasi Birokrasi Mutu Pengadilan Negeri Bantul.

Ditetapkan di: Bantul
Pada tanggal: 10 Nopember 2017

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

Cap/ttd

AGUNG SULISTİYONO



PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS I B

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI
BANTUL
NOMOR: 25 TAHUN 2017
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN
REFORMASI BIROKRASI PENGADILAN NEGERI BANTUL

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBANGUNAN REFORMASI BIROKRASI
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Pimpinan Puncak/Penanggunjawab : Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Wakil Pimpinan/Koordinator : Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bantul
Sekretaris I Bidang Pengelolaan Perkara : Panitera Pengadilan Negeri Bantul
Sekretaris II Bidang Pengelolaan Organisasi : Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul

Kelompok Kerja (Pokja) I:

Standar Mutu Kepemimpinan dan Manajemen Perubahan

Pembentukan Tim, Perumusan *roadmap*, Pemantauan dan evaluasi, perubahan pola pikir dan budaya kerja)

Ketua Pokja : SUBAGYO, S.H., M.Hum

Sekretaris : MUCHTOLIP, S.H.

Anggota : 1. SRI YANTO, SE.SH.MM

Kelompok Kerja II:

Standar Mutu Penataan Penetapan Kebijakan/Peraturan Perundang-Undangan

(harmonisasi, sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan)

Ketua Pokja : EVI INSIYATI, S.H.,M.H.

Sekretaris : ANGGORO SETIAWAN, S.H.S.Sos

Anggota : 1. RULLIANA YUDAWATI, SH
2. DARU BUANA SEJATI, SH

Kelompok Kerja III:

Standar Mutu Penataan dan Penguatan Organisasi:

(evaluasi, penataan)

Ketua Pokja : LAILY FITRIA TITIN ANUGERAHAWATI, S.H., M.H.

Sekretaris : SUHARNO, SH.MH

Anggota : 1. AANG PRABOWO, SH
2. RIDWAN NUGROHO ADHADINI, SH

Kelompok Kerja IV:

Standar Mutu Penataan Tatalaksana

penyelenggaraan persidangan yang berwibawa, pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan, pelayanan pengadilan yang terjangkau dan mudah diakses, e-government, keterbukaan informasi publik)

Ketua Pokja : ZAINAL ARIFIN, S.H., M.Si.,M.H.

Sekretaris : SIGIT INDRIYATNO, SH.MH

Anggota : 1. RIMBANG KRISDIYANTO, SH
2. HAMMAM HARIS, SH

Kelompok Kerja V:

Standar Mutu Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, perencanaan, aset, dan keuangan

(perencanaan kebutuhan pegawai, penerimaan pegawai transparan akuntabel objektif dan bebas KKN, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, promosi jabatan secara terbuka, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin, kode etik, kode perilaku, pelaksanaan evaluasi jabatan, sistem informasi kepegawaian)

Ketua Pokja : DEWI KURNIASARI, S.H.

Sekretaris : NIKEN KUSUMARATRI SUDARMAJI, SH

Anggota : 1. RIKE SIMBALLAGO, SH
2. SATRIA PINANDITA, SE

Kelompok Kerja VI:

Standar Mutu Penguatan Kapasitas dan Akuntabilitas

(keterlibatan pimpinan, pengelolaan akuntabilitas kinerja, nilai akuntabilitas kinerja, nilai kapasitas organisasi)

Ketua Pokja : CAHYA IMAWATI,S.H.M.Hum

Sekretaris : JOHAN WAHYUDI, SE

Anggota :1. YDD NANDA DEBY RETNANDI, A.Md
2. SISWATI MARIANA SIHOMBING, A.Md

Kelompok Kerja VII:

Standar Mutu Penguatan Pengawasan

(penanganan gratifikasi, penerapan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah, pengaduan masyarakat, *whistle blowing system*, penanganan benturan kepentingan, pembangunan zona integritas, Aparat Pengawas Intern Pemerintah)

Ketua Pokja : SUBAGYO, SH.M.Hum

Sekretaris : EKA SURYA SETIAWAN, SH

Anggota : 1. DEWI INDRIYANI, SH
2. LAILA KIRFAH, SH

Kelompok Kerja VIII:

Standar Mutu Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

(standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, pemanfaatan teknologi informasi)

Ketua Pokja : R. RAJENDRA MOHNI ISWOYOKUSUMO, S.H., M.H.

Sekretaris : WIRAWAN DWI ASMARA, S.IP

Anggota : 1. MUHAMMAD AWAB ABDULLAH, SH
2. HENDRA ANDREA, A.Md

Kelompok Kerja IX:

Standar Mutu kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan

(Terwujudnya Peradilan Yang Bersih Dan Bebas KKN, Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat)

Ketua Pokja : KOKO RIYANTO, S.H.

Sekretaris : EKA SURYA SETIAWAN, SH

Anggota : 1. EDWIN SYAIFUDDIN, SH.MH
2. YULINA NGESTI HANDAYANI, SH

KETUA PENGADILAN NEGERI
BANTUL

Cap/ttd

AGUNG SULISTIYONO